		Nilai Nominal R			
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Mod	lal Dasar	500.000.000.000	75.000.000.000.000		
Mod	lal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Barito Pacific Tbk ("BRPT")	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	
2.	Green Era Energy Pte. Ltd ("GE")*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	
Jum	lah Modal Ditempatkan dan Disetor	129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	
Saha	am dalam Portepel	370.228.780.000	55.534.317.000.000		

werugun. Berdasarkan Daltar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Piedge Over Shansa No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang didusat di hadapan Malla Mukit, St. LL LLM, Notaris di Akastra untuk keperinjana Springheadh Holdings Pet. LL

Penawaran Umum Perdana Saham

Tanggal Efektif

Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal

Nilai Emisi nggal Efektif asa Penawar awaran Umum Perdana Saham Tanggal Pencatatan Saham pada BEI

Harga Penawaran

Sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima Sebesar 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap Sebesar Rp780.- (tujuh ratus delapan puluh

Sebesar Rn3 131 700 000 000 (tiga trilium seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) 29 September 2023 3 Oktober – 5 Oktober 2023 9 Oktober 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPT yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Sisuna Permodalan Perseroan Sahalum dan Sakelah Penawaran Ilmum Perdana

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

No.	Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp150 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp150 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Moda	Dasar	500.000.000.000	75.000.000.000.000		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Moda	Ditempatkan dan Disetor						
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	86.514.146.666	12.977.121.999.900	64,67
2.	GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	31.577.660.000	4.736.649.000.000	23,61
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36
5.	Masyarakat				4.015.000.000	602.250.000.000	3,00
	h Modal Ditempatkan isetor	129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	133.786.220.000	20.067.933.000.000	100,00
Sahar	n dalam portepel	370.228.780.000	55.534.317.000.000		366.213.780.000	54.932.067.000.000	

urgui. ordisarkan Daffar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan ke angkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang ibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham baru yang bersamaan oengan pencatatan sebesar 4.015.000.000 (enpat milar ima beats) judiş sanam baru yang bersasi dari portepel atau sebanyak 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 19.771.220.000 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang sakan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 133.786.220.000 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal difematakan dari felestor penuh setelah Penawaran Limum Perdana Saham ini persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor. S-07412/BEI.PP2/09-2023 tanggal 6 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPZSK").
Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak yang Dilarang untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Kepemilikan atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif Berdasarkan Pasal 2 avat 1 Peraturan OJK No. 25/POJK 04/2017 tentano Pembatasan Alas Saham yang

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/POJK 04/20/17 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (\*POJK No. 25/2017\*), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pemyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

pemyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barrat, yang telah disebujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0129915.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497155 tanggal 28 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022 (\*Mata No. 83/2022), para pemegang saham Perseroan laha menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sejumlah Rp1.250.000.000 menjadi Rp19.465.683.000.000, dengan menerbitikan sebanyak 19.464.433 saham baru yang diambil bagian dan disetor oleh BRPT dan GE melalui inbreng saham Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. ("STAR") kepada Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 54/2023, sebagai bagian dari pelaksanaan renawaran Imum Perdana saham Perseroan dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp150 per saham. Sesuai dengan ketentuan POUK No. 25/2017, BRPT dan GE merupakan pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setelah dikurang seluruh biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyet

STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR. Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk bayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkol «") sekitar USD127.835.414".

Bank') sekitar USD127.335.414".
Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("SEOG") dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 ("Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya") dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI ("Surat Perseroan"). Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya

dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

Kewajiban pembayaran kepada SEOG sebesar USD66.500.000
 Kewajiban pengembalian uang muka kepada Perseroan sebesar USD6.000.000
 Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh
 Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa

profesional dan biaya sewa. Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan disesuaikan dengan menggunakan kurs pada saat pe Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

EKUITAS

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 mutuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit delah KAP Tanudrierigia, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang ditertikian kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar USD474.297 ribu dengan rincian

V-+	31 Ma	ret	31 Desember	
Keterangan —	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar – 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham), 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh – 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020:				
1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada				
pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982,782	841.151

sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham ang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat adalah sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pers setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran Saham yang ditawarkan sebesar Rp780,

(tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per lembar saham Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 setelah mer

Keterangan	Posisi ekuitas menurut Iaporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2023	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham*	Biaya Emisi*	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
------------	---	---	--------------	---

## Ekuitas

Modal saham - nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasa 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lemba saham), 31 Desember 2021 dar 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh - 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lemba saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham) Cadangan lainnya

39.150 (968.834) (968.834)

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA KONTAN TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



Kegiatan Usaha Utama: Aktivitas perusahaan holding Berkedudukan di:

> Jakarta Barat Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005. Slipi, Palmerah, Jakarta 11410, Indonesia Telepon: (021) 530 6711 (Ext. 2300), Faksimile: (021) 530 6680 Website: www.baritorenewables.co.id Email: corpsec@baritorenewables.co.id

Sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek ("SRE") Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuar Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroar

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**MBNI** PT BNI SEKURITAS PENJAMIN EMISI EFEK PT OCBC SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023

Jumlah Ekuitas	474.297	203.582	(3.246)	674.633
Kepentingan non-pengendali	253.844	-	-	253.844
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	203.582	(3.246)	420.789
Saldo laba	439.084	-	-	439.084
Tambahan modal disetor	(497.917)	164.432	(3.246)	(336.731)

## PENJAMINAN EMISI EFEK Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai penhal yang dimuat dalam Perjanijan yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjan tersebut. Selanjunya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Pertaturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A 7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"), Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekultas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"), dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Venfikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekultas Berupa Saham secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut: Porsi Penjaminan

PT BNI Sekuritas	3.823.107.000	2.982.023.460.000	95,22%
Penjamin Emisi Efek:			
PT OCBC Sekuritas Indonesia	191.893.000	149.676.540.000	4,78%
Total	4.015.000.000	3.131.700.000.000	100,00%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Pe hubungan Afiliasi dengan Perseroan, ba			

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan

Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana Harga Penawaran untuk Saham yang Ditawarkan ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 25 September 2023. Rentang harga dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dan jumlah Saham Yang Ditawarkan sebanyak 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor sebagai berikut:

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

Permintaan (demand) dari investor domestik dan internasional;

Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB);
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai Industri yang terkait dengan Perseroan;

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding

	. , , ,	٠,	0	
			PER (x)	PBV (x)
Ticker	Perusahaan	Exchange	31 Maret	31 Maret
			2023**	2023
REE VN Equity	REFRIGERATION ELECTRICAL ENG*	Ho Chi Minh	8,63	1,62
SUPER TB Equity	SUPER ENERGY CORP PCL*	Bangkok	6,28	0,64
ORA US Equity	ORMAT TECHNOLOGIES INC*	New York	35,46	1,98
CKP TB Equity	CK POWER PCL*	Bangkok	n/a ***	0,99
PGEO IJ Equity	PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK*	Indonesia	22,39	2,20
Rata-rata Perusahaa	18,19	1,48		
BREN	PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	Indonesia	55,62	14,16

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perusahaan Efek selaku Partisipan Sister

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik . Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; nfjadi nasauarinya, Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek selaku Partisipan Sistem untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di

Pesanan juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat Perusahaan Efek dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. Single Investor Identification ("SID"), No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)

 Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
 Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor Perusahaan Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calor pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. selanjutnya, setelah proses verifikasi, Perusahaan Efek akan menginput pemesanan ter e dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan umlum. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui partisipan sistem yang merupakan penjamin emisi efek dan bukan anggota kliring harus ditipkan penyelesaian atas pesanannya kepada partisipan sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke sistem penawaran umum elektronik. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/ atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah pemodal. Adapun harus memiliki:

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Jumlah Pesanan

Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tent Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perser Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkar berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk

Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya

ada tanggal distribusi saham; Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke SRE pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanna saham. Perusahaan Efek danidatu Bank Kustodian dimana pemesan membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi rtulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham onfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam

Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di

KSEI;
Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghandaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasii Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening

Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk; Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengis ormulir Penarikan Efek

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham:

Nusuouan yang menjelola sahahi, Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 5 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB 6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

a. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
b. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke SRE Jaminan pemodal.
c. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan Pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
d. Dana pesanan yang ditempatkan dalam SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

min Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam SRE Jaminan atau Rekening Jaminan min Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.

Penjamin Emisi Etek wajio menyediakan daria dalam are saminian aiau reseming saminian. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem

Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatar Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui

Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengar

jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan SRE yang didaftarkan untuk pemesana

juliain penesaiani pada Kuriv yang terhudung dengan SAC yang dudalakah untuk peniesasana saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah bank kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT BNI Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus

Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Persergan menetapkan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Oktober 2023.

A. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum Batasan Nilai Penawaran Alokasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga trilliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sebesar Rp78.292.500.000- (tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.

Golongan Penawaran	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat				
Umum		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III		
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x		
I	≥ 15 %	17,5%	20%	25%		
ll ll	≥ 10 %	12,5%	15%	20%		
III	≥ 7,5 %	10%	12,5%	17,5%		
IV	≥ 2,5 %	5%	7,5%	12,5%		

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapat perlakuan sa Saham karena penyesuaian;

2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan

3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

terdampar, penyesuaian atokasi Janani. Tanggal Penjatahan dinanan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang

sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Terpusat selain ritel.
b) Perjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal:

5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis

dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

pemesanan;
c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).
njatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase

dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta nenentukan persentase perolehannya

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

an hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhim masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa pali

1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut: Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum

peredaran nasional paling lambat satu hari keria setelah penundaan atau pembatalar tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga nengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan

paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud. d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana

Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunar indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi ambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa

Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Pers roan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dar

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam h sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia 10. Pengembalian Uang Pemesanan

o sanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham g memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan ilikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan iggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik 11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

PARTISIPAN ADMIN PT BNI SEKURITAS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id PT OCBC SEKURITAS INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 2910 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 1219

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIF

LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN

15/2020 sebagai berikut

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

adalah tanggal 5 Oktober 2023. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada: a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan

Dalam hal:
a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

B. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

lama 3 (tiga) bulan seiak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran U

Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai

Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK

Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

dimaksud dalam huruf a poin 1) maka Perseroan wajih memulai kembali masa Penawarar Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa

wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d poin 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Nontrimasi Perjatanan Atas Pernesanan Jariahi Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada SRE Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 3 – 5 Oktober 2023 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lants
JI. Jend. Sudirman Rav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: +62 21 2554 3946
Faksimile: +62 21 5793 6942
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: jpo.bnis@bnisekuritas.co.id

PT BNI SEKURITAS rman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Telepon: +6221 2970 9370 Faksimili: +6221 2970 9378 Website: www.ocbcsekuritas.com Email: gib\_indonesia@ocbcsekuritas.com